



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

SANDI SETIYADI, Lahir di Cianjur, Tanggal 17 November 1992, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Sukamanah RT.002 RW.003 Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr. tanggal 29 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Sukamanah RT.002 RW.003 Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Neneng pada tanggal 06 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 209/09/VI/2015 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - ✓ **RAMDAN ALFARIZI** lahir di Cianjur tanggal 17 Juni 2016, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3203-LU-25072016-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RAMDAN ALFARIZI** menjadi **MUHAMMAD GHIYAS**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN karena nama RAMDAN ALFARIZI kurang cocok dan karena nama (AL) tidak boleh dipakai nama untuk anak kita ditambah sifat anak yang manja ;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama RAMDAN ALFARIZI menjadi MUHAMMAD GHIYAS RAMADHAN ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut, serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahannya setelah adanya perubahan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203041711920004 atas nama SANDI SETIYADI, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 209/09/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas nama SANDI SETIYADI dan NENENG, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI.605.0725582 tanggal 25 Juli 2016 atas nama RAMDAN ALFARIZI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203042507160006 tanggal 3 April 2017 atas nama Kepala Keluarga SANDI SETIYADI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ELI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Ramdan Alfarizi menjadi Muhammad Ghiyas Ramadhan ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Sukamanah RT.002 RW.003 Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Neneng dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Ramdan Alfarizi usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon tersebut dari Ramdan Alfarizi menjadi Muhammad Ghiyas Ramadhan, karena dengan nama Ramdan Alfarizi, anak tersebut sering rewel dan sakit-sakitan sehingga nama Ramdan Alfarizi dirasa kurang cocok ;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa istri dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **ILHAM AGUSTIANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Ramdan Alfarizi menjadi Muhammad Ghiyas Ramadhan ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Sukamanah RT.002 RW.003 Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Neneng dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Ramdan Alfarizi usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon tersebut dari Ramdan Alfarizi menjadi Muhammad Ghiyas Ramadhan, karena dengan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ramdan Alfarizi, anak tersebut sering rewel dan sakit-sakitan sehingga nama Ramdan Alfarizi dirasa kurang cocok ;

- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa istri dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 dan P-4 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukamanah RT.002 RW.003 Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur,

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Ramdan Alfarizi menjadi Muhammad Ghiyas Ramadhan, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Neneng dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak jenis kelamin laki-laki diberi nama Ramdan Alfarizi lahir di Cianjur tanggal 17 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena dengan nama Ramdan Alfarizi, anak tersebut sering rewel dan sakit-sakitan sehingga Pemohon merasa nama Ramdan Alfarizi kurang cocok, dan untuk merubah nama anak Pemohon haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga negara dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut, serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahannya setelah adanya perubahan ini, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 *patut untuk dikabulkan* ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **RAMDAN ALFARIZI** menjadi **MUHAMMAD GHIYAS RAMADHAN** ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dan selanjutnya menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*) ;

Halaman **6** dari **7** halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh **Kustrini, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dibantu oleh **Dewi Setiawati, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email sandisetiadi550@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	Rp 10.000,00 +
	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Cjr.